

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
USIA PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**

SKRIPSI

Oleh:

HOTMARTUA NASUTION

NIM: 21154123



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG
USIA PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Strata Satu (S1)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Oleh:

HOTMARTUA NASUTION

NIM: 21154123



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hotmartua Nasution**
NIM : 21.15.4.123
Tempat, Tgl lahir : Bangun Raya, 27 September 2019
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Bangun Raya, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG USIA PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDY ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 15 November 2019

Yang membuat pernyataan

Hotmartua Nasution
NIM. 21.15.4.123

PERSETUJUAN

Sksripsi ini berjudul:

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Oleh:

HOTMARTUA NASUTION

NIM. 21.15.4.123

Dapat Disetujui Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Medan, 13 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19710910 2000003 1 001

Dra. Amal hayati, M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Mengetahui,

Ka Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG USIA PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**”, telah dimunaqasyahkan di hadapan Panitia Sidang Munaqasyah Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal November 2019 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Sarjana
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 2001112 1 004

Anggota-anggota

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19710910 2000003 1 001

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Dr. M. Syukri Albani Nasution,

MA

NIP. 19840706 200912 1 006

Dr. Elvira Dewi Ginting, M. Hum

NIP. 19810729 200901 2 012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan.

Dr. Zulham, SH.I., M. Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul, **PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG USIA PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDY ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**". Adapun penelitian dilator belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selama kurang lebih 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Namun lima tahun terakhir ini ternyata batas usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, dinilai sudah tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sudah dua kali diajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batasan usia perkawinan tersebut. Kemudian keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia lewat Putusan Nomor 22/PUU-XI/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejarah Pembaharuan Hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang digabungkan dengan metode penelitian (*Library Research*). Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum (*Law History*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: Pembaharuan, Hukum Islam, Usia, Perkawinan

KATA PENGANTAR



Tengadah jemari kehadiran illahi rabbi, terucap untaian kata nan suci yang penuh makna dari lubuk hati sembari mengharapkan Ridho Ilahi, "alhamdulillahirabbilalamin" ungkapan rasa syukur yang ikhlas sebagai wujud penghambaan diri kepada dzat yang Maha Agung, tempat mengembalikan segala urusan, dialah Allah SWT. Karena atas Rahmatnya, Hidayah dan Inayah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi, suri tauladan bagi umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Untuk menyelesaikan pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka disusunlah sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul : "**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG USIA PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDY ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**". Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan., tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak TGS. Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan beserta para Wakil Dekan dan staff.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibunda Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku Pembimbing Skripsi II, terima kasih atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan. Segala tunjuk ajar tersebut akan saya manfaatkan sebaik-baiknya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
6. Ucapan teristimewa yang tulus dan penuh bakti, penulis haturkan kepada Ayahanda **Sahnan Nasution** dan Ibunda tercinta **Erni Siregar** yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara

serta motivasi sejak buaian hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

7. Kepada Kakak dan adik-adik tersayang Insan Nasution, S.E, Ikhwan Soleh Nasution, Nur Salmina Nasution dan Hanifah Syahriani Nasution yang menjadi sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Ucapan Spesial terkhusus untuk adik-adik tersayang Adinda Lailatusy Syifa Sirait dan Dzakiyyatul Ilmi Sirait, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, semoga kita selalu menjadi abang dan adik terbaik di dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan di HMI, Forum Kajian Ilmu Syariah, Jurusan, Dr. Arif Setiawan Hasibuan, SH,. MH, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018-2019, terima kasih atas motivasinya dan telah kebersamai selama berproses di Fakultas Syariah dan Hukum, semoga ukhwah persahabatan ini tetap diridhoi Allah Swt. sampai jannah-Nya.
10. Junior-junior ku tercinta Stambuk 2016-2017 Adinda Sri Sukma Wulandari, Milfa Aini, Dinda Sari, Malini Hasibuan, Ariska Putri Malindo, Suci Alawiyah, Nike Pratiwi, Nur cholis Majid, Iffat Sulthan, Fadhel Mahmed, Fikri Al Muhaddis, Doa Rizky Ananda, M. Bai'aturridho, Rissa Niantha, Idris sardi Pulungan, Rahmad Syadikin, Ade Irma Suryani, Fira Amelia Kartika, Siti rahayu, Ulil Amri, Ahmad Fariz Bukhari, Mufida Apriani, Hapizah

Alawiyah Rangkuti, Elvina Hotma Harahap, terkhusus adinda Abdillah Prima Yuda, Fahri Roja Sitepu.

11. Senior-senior terhebatku bang Fauzan Ar-Rasyid, bang Barli Halim Siregar, bang Lianta Adam Nasution, Bang Bagus Ramadi, bang Zuhdi Hasibuan, bang Rahmad Effendi Rangkuti, bang Andi Hermawan, Alwi Hasbi Silalahi, bang Agus Partahanan Hasibuan, bang Muhammad Husni Taher Tanjung, Kak Mawaddah, Kakanda Fauza Qodriah, Kak Nurman Ritonga, Kak Zakiah Khoiriah, Kak Wilda, bang Anggi Ahmad Nazrul, bang Adnan Lubis, bg Maulana Ibrahim, dan seluruh senioreen yang telah memberikan dukungan moril terhadap penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh jajaran pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2018-2019, adinda Akbar Tirta (wakil ketua umum), Apri Adrianto (Sekretaris Umum), Hera Apriandari Hidayat (Bendahara Umum), Muhammad Arifin, Haris Maulana, Muhammad Haris, Nita sibarani, Winda, Dwi atikah, Febriansyah, Nasir Akram.
13. Seluruh keluarga Besar Forum Kajian Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang juga telah banyak memberikan dukungan dan yang telah menempa saya sampai dengan hari ini.
14. Teman-teman seperjuangan di HMJ-AS periode 2016-2017 Sdr. Arif Prasetio (Ketua HMJ), Bahrul Ilmi (Sekretaris Bidang Keagamaan), dan yang lain yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu.

15. Jajaran alumni serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang telah membimbing dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis sepanjang berkarir di HMI.
16. Teman-teman seperjuangan AS-D stambuk 2015 Atas motivasi dan dorongannya mudah-mudahan persahabatan dan ukhuwah yang telah terjalin selama ini tidak sampai disini.
17. Teman –teman KKN Gempur 55 yang juga sudah melengkapi perjuangan selama mengikuti proses perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Akhirnya terima kasih penulis yang sedalam-dalamnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu, sekali lagi terima kasih atas segala do'a dan kontribusinya. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih banyak terdapat kekurangan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Ya Rabb.. Jadikanlah goresan tinta ini sebagai rasa syukur atas karunia Mu berupa ilmu yang bermanfaat, bakti pengabdian kepada orang tua, guru guru. Kepada-Mu kami kembalikan seraya berserah diri dan memohon ampun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 15 November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Terdahulu	11
E. KerangkaTeori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH	
A. Pengertian Perkawinan Menurut Fikih.....	22
B. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	25
C. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih.....	29
BAB III PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN	
A. Pengertian Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	36

B. Ide-Ide Pembaharuan Hukum Keluarga Islam.....	41
C. Upaya-Upaya Pembaharuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia	44
 BAB IV KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan	68
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia	72
C. Analisis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	87
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	107
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada ummatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.¹

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing

¹Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*(Medan: Al-Hayat,2017),h.23.

calon.²Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu samapai umur atau *baligh*. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah *baligh*.

Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia *baligh*³, yaitu surah an-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu

²Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018),h.233.

³ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari tekstualitas sampai legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.,59.

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴

Di dalam terjemahan *Tafsir Ibnu Kasir*, para mujahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usia *baligh*. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia *baligh* pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.⁵

Dalam khazanah ilmu fikih, ulama syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum *baligh* sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar pada jaman dahulu ada yang disebut nikah gantung. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-masing. Dibawah ini adalah batas usia pernikahan disebagian Negara-negara muslim, yang

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 501.

⁵Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000),h. 450.

merupakan hasil study komparatif Tahir Mahmood dalam buku personal law in Islamic Cauntries (*History, text comparative anaylis*).

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17

17	Turki	17	15
----	-------	----	----

Data diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia *baligh*. Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu fikih, *baligh* jika dikaitkan dengan ukuran usia *baligh* bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (Sembilan) tahun.⁶

Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2004), h. 184.

fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita”.⁷ Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁸

⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 183.

⁸ Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), h. 236.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

⁹Tim penyusun, *himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*(Yogyakarta: laksana, 2018), h. 78.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah

menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019).¹⁰

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 September 2019.

perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul: **“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia?

2. Bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kajian Terdahulu

Adapun tulisan yang penulis temukan terkait dengan batas usia perkawinan dan juga kajian-kajian tulisan terdahulu hanya beberapa judul, yaitu:

1. Skripsi karya Haris Santoso dengan judul Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab pada tahun 2010. Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batas minimal usia melakukan pernikahan menurut hukum positif dan hukum Islam sebenarnya sama-sama mengutamakan kemaslahatan guna tercapainya tujuan dari pernikahan, dan Negara memiliki wewenang untuk mengatur kesejahteraan rakyat dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang ada di tengah kehidupan masyarakat.
2. Skripsi karya Udi Wahyudi dengan judul Tingkat Kedewasaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Relevansinya Dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Pandangan Medis) pada tahun 2015. Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batasan

usianikah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usiaminimal perkawinan dilangsungkan. Namun secara eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balighnya.

3. Skripsi karya Elly Surya Indah dengan judul Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974 pada tahun 2008. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang 7 pandangan Imam Madzhab melihat batasan Perkawinan melalui sudut pandang Undang-undang.

Dari beberapa permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi di atas, terdapat perebedaan yang signifikan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada skripsi ini, penulis lebih memfokuskan masalah sejarah Pembaharuan Hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah pembaharuan hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)". (Q.S an-Nisa' [4] :6)¹¹

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 501.

Begitu pula dalam tafsir *Al-Misbah*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Al-Maraghi* menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighual-nikah* adalah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya *Al-Maraghi* menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani dengan persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighual-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadaanya juga dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Karena itu, *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.¹²

¹²Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan, (dari tekstualitas sampai*

Di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan:

بِكِهَالِ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةٍ قَمْرِيَّةٍ تَحْدِيدًا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ خَيْرَيْنِ، أَوْ خُرُوجِ مَنِيِّ، أَوْ حَيْضٍ
وَأَمَكْنَهَا كَالِ تِسْعِ سَنِينَ¹³

Artinya: Usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun.¹⁴

وَقِيلَ يَكُونُ عَلَامَةً فِي حَقِّ مُسْلِمٍ أَيْضًا¹⁵

Artinya: Menurut satu pendapat, tumbuhnya rambut kemaluan secara lebat merupakan alamat usia baligh bagi orang muslim.¹⁶

Baligh berarti cukup umur, mampu membedakan yang baik dan buruk. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.

legislasi) (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 61.

¹³Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in*, Juz 3, (t.t.p : Qurrotal 'aiin, t.t), h. 260.

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in*, terj. K.H Moch. Anwar dkk, jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 860-861.

¹⁵Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fathul Mu'in*.

¹⁶*Ibid.*,h. 862.

Menurut penulis, pada dasarnya ketentuan *baligh* itu tidak dapat dikaitkan dengan secara langsung dengan masalah perkawinan, karena usia *baligh* itu tidak sama, bahkan setiap daerah dan lingkungan yang berbeda juga dapat mempengaruhi proses masa *baligh* seseorang, demikian juga dengan tahap usia kematangan.

Kedewasaan seseorang sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggungjawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan masalah yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library Reseach*), melalui langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁷ Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), h. 235.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum. Sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Disamping kajian terhadap perkembangan, maka lazimnya juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan itu.¹⁹

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). h. 98.

¹⁹ Amiur Nuruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2010), h. 53.

2. Sumber Data

Adapun yang sumber data hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer: yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Sumber data sekunder: segala bahan tulisan, artikel, jurnal, buku-buku terkait pembahasan usia perkawinan dan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang usia perkawinan.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan studi dokumen, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jurnal, artikel, penelitian dan buku-buku terkait sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia.

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas maka, akan dilakukan analisis deskriptif (*Analytical Description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan secara sistematis dan menyimpulkan fakta-fakta sejarah perubahan hukum Islam dari masa ke masa.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Agar penulis ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teoritis usia perkawinan dalam perspektif fikih, dalam bab ini akan diuraikan pengertian perkawinan menurut fikih, rukun dan syarat perkawinan, batas usia perkawinan menurut fikih.

Bab III, Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, dalam bab ini penulis akan membahas pengertian pembaharuan Hukum Keluarga Islam, kemudian Ide-ide pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Upaya-upaya Pembaharuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia.

Bab IV, Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan Ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia serta analisis penulis tentang batas usia perkawinan di Indonesia Dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab V, merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH

A. Pengertian Perkawinan Dalam Perspektif Fikih

Perkawinan atau pernikahan dalam literature *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin²⁰. Seperti dalam Surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(Q.S.an-Nisa' ayat : 3).²¹

²⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 33.

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 51.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon ghalidzan*, untuk metaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.²² Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mendefenisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) dengan menggunakan *inkah* dan *tazwih* atau yang semakna dengan itu.

عقد يتضمن ملك وطىء بلفظ انكاح او تزويج او معناهما²³

Artinya : “adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap *wath'i* dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.”

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan pencampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah

²² Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), h. 4.

²³ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206.

diartikan pencampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-Ikhtilat* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.²⁴

Dari beberapa perspektif pengertian perkawinan yang telah penulis paparkan diatas, pada hakikatnya semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu akad yang menyebabkan sesuatu yang tidak halal menjadi halal, sesuatu yang dengan adanya akad tersebut terpautlah diri mereka dalam ikatan lahir batin.

Adapun dalil yang sangat kuat untuk memerintahkan pernikahan terdapat dalam surah an-Nur ayat :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

²⁴ Abdul aziz Muhammad azzam & Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 38.

فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. an-Nur: 32).²⁵

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ
فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (H.R. Ibnu Majah No. 1836).²⁶

B. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 354.

²⁶ Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari 'Aisyah radhiyallaahu 'anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2383).

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang dalam, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan syah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak syah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

1. Rukun Nikah

Dalam beberapa redaksi rukun pernikahan menurut Imam Syafi'i yaitu:

a. Calon mempelai pria dan wanita

Calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya menikah, misalnya: wanita tersebut bukan wanita yang termasuk haram dinikahi (*mahram*) baik karena senasab, sepersusuan atau karena sedang dalam masa *'iddah*, atau sebab lain.

b. Wali dari calon mempelai wanita

Wali bagi wanita adalah; bapaknya, kemudian yang disertai tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu yang laki-laki dari anak laki-laknya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung kemudian seapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang seapak dengan bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat dengan keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdakannya jika dulu ia seorang budak), kemudian baru hakim sebagai walinya.

c. Adanya Saksi Nikah

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdiri dari 2 orang laki-laki, b. Beragama Islam, c. Sudah dewasa, berakal, sehat dan merdeka, d. Hadir dan melihat serta mendengar langsung peristiwa pernikahan, e. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad, f. Tidak sedang mengerjakan ihrom haji atau umroh.

d. Ijab dan Qobul

Ijab yaitu ucapan sebagai penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.

Misalnya: *“Saya nikahkan kamu dengan fulanah”*. Sedangkan Qobul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria/walinya.

Misalnya: *“Saya terima nikah fulanah...”*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun Perkawinan Bab IV pasal 14 telah tertulis sebagai berikut: untuk melaksanakan

perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan Qobul.²⁷

C. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih

Pada dasarnya, dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

و انكحوا الأيامي منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و
الله واسع عليم

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)²⁸

²⁷ Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 10.

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 354.

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.²⁹ Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)³⁰

Artinya: “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 335.

³⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari, Juz V* (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), h. 438.

berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.³¹

Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda *baligh*.

³¹ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah* (Surabaya : Dar al 'Abidin, t.t.), h. 15-16.

Mulainya usia *baligh* antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.³²

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria *baligh* ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.³³

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاراية³⁴

Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap *baligh* apabila telah menginjak usia 15 tahun.

³² <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>., diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

³³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Departemen Agama, 1985), h. 3-4.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsyiyah*(Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt), h. 16.

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* sebagai berikut :

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الجارية³⁵

Anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyah menyatakan :

و قال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية³⁶

Anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baligh*. Kedua, ia dianggap telah *baligh* karena telah memungkinkan untuk haid sehingga

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.³⁷

Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Siti 'Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw.

حدثنا يحيى بن يحيى و اسحق و ابراهيم و ابو بكر و ابو كريب قال يحيى و اسحق أخبرنا و قال الآخران حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي بنت ست و بنى بها و هي بنت تسع و مات عنها و هي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari al Aswad dari 'Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (HR. Muslim)³⁸

³⁷ Ibn Qudamah, *al Mughni*, (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Juz VII, t.t.), h. 383-384.

³⁸ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz I* (Bandung : Dahlan, t.t.), h. 595.

Abu Bakar ra. telah mengawinkan 'Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan 'Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad Saw, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah Saw sendiri sebagaimana Rasulullah Saw dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.³⁹

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1985), h. 69.

BAB III

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI

INDONESIA TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN

A. Pengertian Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pembaharuan merupakan kata terjemahan dari Bahasa Arab *tajdid* atau *modernization* dalam bahasa Inggris. Secara Etimologi pembaharuan adalah kata jadian dari baharu yang artinya proses membuat sesuatu yang lama menjadi baru.⁴⁰

Dalam konteks tulisan ini, pembaharuan berarti upaya memperbaharui pemahaman Hukum Islam dari pemahaman yang lama kepada pemahaman yang baru yang lebih sesuai dengan kondisi sekarang di Indonesia khususnya menyoroti aspek tipologi pembaharuan itu sendiri. Pembaharuan mengandung gagasan proses yang menyaratkan adanya pemahaman lama serta pemahaman baru yang diinginkan. Dalam ungkapan Syafi'I Ma'arif, pembaharuan adalah upaya intelektual Islami untuk menyegarkan dan memperbaharui pengertian dan pemahaman

⁴⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1123.

ummat Islam berhadapan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.⁴¹

Secara utuh, redaksional dan tegas, sebenarnya penulis belum menemukan pengertian Pembaharuan Hukum Islam Indonesia itu dalam bentuk definisi pada berbagai literatur. Karenanya penulis tidak akan terikat dengan teksnya, tetapi lebih menngutamakan idenya. Untuk menyajikan ini, dicoba memperjelas kata tertentu dan mengemukakan pendapat beberapa ahli terhadapnya dari berbagai literatur, kemudian merangkainya dalam kalimat yang utuh yang difahami dapat memberikan penjelasan yang memadai. Dengan demikian, makna Pembaharuan hukum Islam tersebut dapat tersajikan dengan baik.⁴²

Sebelum pemahaman kalimat pada pasal tersebut di atas dijelaskan, penulis melihat pentingnya memperjelas makna kata “pembaharuan” terlebih dahulu, karena istilah ini masih mengandung kemungkinan yang luas untuk disalah artikan. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

⁴¹ Ahmad Syafi’I Ma’arif, al-Qur’an, *Realitas Sosial dan Limbo Sejarah*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 96.

⁴² Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2007),.h.

“Pembaharuan” adalah sebuah kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata “baru” atau “ baharu” yang mendapat penambahan awalan “pe” dan akhiran “an”.⁴³

Dalam pengertian bahasa W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa pembaharuan adalah;

1. Yang sebelumnya tidak ada, atau belum pernah dilihat (diketahui, didengar).
2. Mula-mula atau pertama-tama dilihat(didengar atau diketahui)
3. Pada masa (zaman) akhir-akhir ini; moderen.⁴⁴

Harun Nasution mengatakan bahwa “Pembaharuan adalah pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, intitusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi moderen.⁴⁵

⁴³ Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. XII; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 11.

⁴⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 93.

⁴⁵ Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*,. h. 12.

Nurcholis Majid mengatakan pembaharuan itu dengan istilah modernisasi, dan mengartikannya dengan, “ proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliah (rasional), dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliah. Kegunaannya adalah untuk memperoleh daya guna dan efesiensi yang maksimal.⁴⁶

Adapun pembaharuan Hukum Keluarga Islam, menurut Abdul Manan, dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam (mujtahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum, agar hukum keluarga Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴⁷

Dengan memahami beberapa pengertian diatas, dan literatur lain yang ditemukan, maka penulis memutuskan pengertian pembaharuan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah usaha untuk menciptakan sesuatu yang

⁴⁶ Nurcholis Majid, *Islam Kemodrenan dan Ke-Indoensiaan* (Bandung: Mizan, 1989), h. 172.

⁴⁷ Lihat Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Ed. I; Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media, 2005), h. 225.

baru, yang tidak dikenal sebelumnya, dengan indikasi yang lebih rasional, sehingga lebih berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik dengan cara mengkonversi yang lama untuk dapat diaktualkan, ataupun penciptaan murni yang sifatnya baru sama sekali.

Hukum keluarga secara umum adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkara perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).⁴⁸ Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari isteri (suaminya). Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan.⁴⁹

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 5.

⁴⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 93.

Sasaran pembaharuan Hukum Islam dalam hal ini adalah fikih. Seperti telah diuraikan, fikih merupakan hasil pemikiran dari para ahli. Dalam proses tersebut para ulama sangat dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pemikiran dikalangan para *fukaha* yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pada fikih terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau dilakukan pembaharuan-pembaharuan.⁵⁰

B. Ide-ide Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Menurut Yusuf al-Qardawi, setiap zaman memiliki problematika, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Ada juga peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat mengubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya. Terkait dengan hal tersebut, kadang-kadang hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan lagi, sehingga fatwa tersebut harus direvisi karena berubahnya masa, tempat, adat istiadat dan kondisi. Jika ulama-ulama terdahulu saja menetapkan

⁵⁰ Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 42-43.

bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman, padahal kalau dicermati kehidupan zaman dahulu rata-rata berlangsung teratur dan stabil, maka terlebih lagi jika dibandingkan dengan zaman sekarang ini.⁵¹ Pada zaman sekarang, perubahan terjadi begitu cepat sehingga kebutuhan untuk melakukan pengembangan-pengembangan dalam pemikiran hukum Islam menjadi semakin penting.

Salah satu kaidah yang cukup populer adalah yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim al-Jauziah. Menurut Ibnual-Qayyim:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنبات والاولاد⁵²

Artinya: "Fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.

Menurut Jaih Mubarak, meski dalam pernyataan Ibnu al_Qoyyim yang disebutkan adalah fatwa, namun kemudian ulama mencoba

⁵¹ Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihad al-Mu'asir bain al-Indibatwa al- Infirat* (t.t.; Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), h. 5.

⁵² Ibnu al_Qoyyim al- Jauziah, *I'lam al- muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Alamin*, Juz III, Cet. II; (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M- 1414 H), h. 11.

melebarkan perubahan tidak hanya dibatasi pada fatwa melalui ungkapan “ hukum berubah karena perubahan zaman”⁵³

Jelaslah bahwa pembaharuan pemikiran hukum karena adanya perubahan masa telah menjadi kajian tersendiri bagi para pemikir hukum Islam selama ini. Bahkan, menurut Subhi Mahmasani, teori dari ahli Hukum Islam tentang perubahan hukum mendahului ahli Hukum Barat tidak kurang dari empat abad lamanya.⁵⁴ Jadi, jika kemudian berkembang teori-teori perubahan hukum yang dimunculkan dalam kajian hukum sekarang ini, yang diklaim bersumber dari pemikir Barat, harus diyakini bahwa jauh sebelumnya masalah tersebut telah menjadi bagian dari khasanah kajian Hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran terhadap sejarah pembentukan dan perkembangan Hukum Keluarga Islam, bisa ditegaskan bahwa gagasan tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam sebenarnya telah diwariskan dari generasi masa Islam Klasik. Bahkan, semangat tersebut telah muncul

⁵³ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid* (Ed. I; Cet. I; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3.

⁵⁴ Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasyri al-Islam*, Cet. II; (Beirut: Dar al-Kasysyaf Li al-Nasyr wa al-tiba'at wa al-Tauzi', 1952 m- 1372H), h. 151.

pada zaman Nabi Saw. dan mulai mengkristal pada masa sahabat, terutama pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Tradisi inipun kemudian diwarisi oleh generasi-generasi *tabi'in*, *tabi'-tabi'in* dan seterusnya sampai generasi pemikir Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

C. Upaya-Upaya Pembaharuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

a. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah banyak hukum yang berlaku di Negara ini, ada yang bersifat tertulis ada juga yang tidak tertulis dan tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Budhha dan terakhir masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam yang juga telah mengupayakan menyusun konsep hukum Islam yang dapat dipakai secara kolektif. Akan tetapi pada masa dulu masih kuat pengaruh adat terhadap suatu hal apalagi dalam hal perkawinan, sehingga banyak yang menggunakan hukum adat sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan. Masuknya ajaran agama Islam pada masa abad ke- 7 Masehi tentu memberikan warna baru dalam tata hukum yang ada, akan tetapi

belum secara keseluruhan mampu menorehkan hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya dalam hal perkawinan para pembawa ajaran agama Islam terdahulu tidak secara keseluruhan mengatur terkait masalah perkawinan yang hari banyak jadi persoalan. Dalam hal batas usia perkawinan misalnya, tidak ada ketentuan batasan usia perkawinan yang ditentukan karena dalam ajaran agama Islam tidak ada secara eksplisit memberikan ketentuan batasan usia perkawinan sesuai syariat Islam. Akan tetapi sebelumnya juga sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu. Yang jadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumi putra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan, tidak ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku Hukum Islam yang sudah diadopsi dalam hukum adat berdasarkan teori *receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki Undang-undang Perkawinan sudah

diusahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.⁵⁵

Keinginan pemerintah untuk membentuk hukum perkawinan yang bersifat "Nasional", sudah mulai dirintis sejak tahun 1950. Pada masa lalu pembaharuan terhadap hukum perkawinan selalu menemui kegagalan berhubung subjek dan objek yang diatur hukum perkawinan berkaitan erat dengan kehidupan sosial keagamaan, yang tidak mudah untuk disatukan. Ini berarti pembaharuan Hukum Perkawinan Nasional harus dilakukan penuh hati-hati, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan golongan penduduk lainnya. Sejak tahun 1950 pemerintah telah memberikan perhatiannya pada Hukum Keluarga Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan. Usaha pembaruan hukum keluarga ini mengalami banyak kegagalan berhubung dengan sifatnya yang sangat sensitif dan sangat erat sangkut pautnya dengan faktor-

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 3-6.

faktor spiritual dan kebudayaan bangsa, yang menyebabkan kewenangannya harus dilakukan secara berhati-hati.⁵⁶

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Per Sutjipto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagai mana yang diharapkan.

⁵⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 18

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, jugatelah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain : "Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan;"⁵⁷

Ketentuan ini adalah merupakan hasil rancangan yang dibuat oleh panitia penyusun undang-undang perkawinan dan jadi batas usia pertama yang dibuat untuk menjawab kekosongan hukum yang memang pada awalnya para pembawa ajaran agama Islam terdahulu yang datang di Indonesia juga tidak memiliki landasan sebagai pegangan dalam menetapkan batas usia perkawinan.

⁵⁷ *Ibid.*h. 180.

Barulah pada tanggal 24 April 1953 diadakan hearing oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasikemasyarakatan, yang dalam rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-Undang perkawinan menurut system yang berlaku. Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (uniform), dengan tidak menyinggung agama.

Kemudian di tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amandemen-amandemen yang menyusui. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang perkawinan itu.⁵⁸

Musyawaharah Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan Konferensi BP4 Pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973, serta seminar hukum oleh PERSAHI pada tahun 1963,

⁵⁸*Ibid.*h. 182.

semua mendesak kepada pemerintah agar Rencana Undang-undang Perkawinan yang sudah lama diajukan kepada DPR RI supaya segera dibahas lagi, Kemudian MPRS dengan Ketetapan Nomor XXVII Tahun 1966 menghendaki agar segera diundangkan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya desakan berbagai pihak agar segera diwujudkan Undang-Undang Perkawinan, maka pemerintah mengajukan dua buah rencana Undang-undang Perkawinan untuk dibahas di DPR RI. Pertama, RUU tentang pokok-pokok Perkawinan Umat Islam, dan yang kedua tentang pokok-pokok Perkawinan. RUU tentang pokok-pokok Perkawinan Umat Islam tidak dapat disahkan oleh DPR pada tahun 1968 karena 1 fraksi menolak 2 fraksi tidak jalan, 13 setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu tahun 1971, maka semua RUU tentang Perkawinan tersebut dikembalikan kepada pemerintah.⁵⁹

Dalam kurun waktu lebih lanjut, simposium ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) tanggal 29 Januari 1972 memberi saran kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-Undang Perkawinan

⁵⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 4.

untuk diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali kedua RUU tentang Perkawinan yang dahulu dikembalikan oleh DPR kepada pemerintah, agar di bahas kembali oleh DPR RI. Akhirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membicarakan kembali tentang hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia dalam acara sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1973 di Jakarta dan mengharapkan agar pemerintah segera mengajukan kembali RUU tentang Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai undang-undang yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara Indonesia. Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02 PU./VII/1973 kepada pimpinan DPR RI disampaikan Undang-undang Perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal. Keterangan pemerintah tentang RUU Perkawinan ini disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Banyak saran dan usul yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan RUU tentang Perkawinan ini. Usul-usul dan saran-saran

tersebut disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Pemandangan umum atas RUU tentang Perkawinan ini diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17-18 September 1973. Jawaban pemerintah diberikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 2 September 1973, yang pokoknya pemerintah mengajak semua pihak terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU tentang Perkawinan itu belum selesai. Di luar sidang diadakan pendekatan (lobbying) antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu konsensus yang antara lain:

- (1) hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah;

(2) sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan; dan

(3) hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan.⁶⁰

Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU tentang Perkawinan, DPR RI membentuk sebuah panitia kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang bertugas membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Atas permintaan panitia kerja tersebut, Menteri Agama menguraikan tentang arti pentingnya norma agama dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan itu. Menteri Agama menguraikan norma-norma perkawinan tersebut dalam Al-Qur'an dan Al Hadits yang berlaku bagi umat Islam, Menteri Agama juga

⁶⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 5.

menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Hindu yang diambil dari buku *The Law of Menuel* jilid 25 karangan Max Muler dan dari kitab *Manaha Dharma Satwa*. Menteri Agama juga menguraikandasar-dasar perkawinan dalam agama Buddha yang diambil dari kitab *Tripitaka*. Dasar-dasar perkawinan agama Katolik diambilnya dari kitab *Perjanjian Lama dan Baru*.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan itu disahkan oleh DPR RI setelah memakan waktu pembahasan lebih kurang tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan

sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.⁶¹

Maka sejak hari itu adalah merupakan awal dasar tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yang memang pada awalnya dalam *Fikih* sama sekali tidak ada mengatur terkait batasan usia perkawinan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka ketentuan batas usia perkawinan dimasukkan ke dalam hukum perdata Indonesia.

Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal 7 yaitu:

(1). Perkawinan hanya boleh diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

⁶¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 3-6.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Kemudian, Undang-undang ini menganut azas kematangan calon mempelai, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁶² Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi

⁶² Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Medan : t.p. 2019), h. 40.

pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.⁶³

b. Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Adapun upaya-upaya dalam pembaharuan batas usia Perkawinan di Indonesia Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul

⁶³ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Peradilan Agama Di Indonesia)*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 17.

persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal: 1. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu), 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (Tanfiziyah) dan 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.⁶⁴

⁶⁴ aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/, 01 November 2019.

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindak lanjuti dengan keluarnya instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah

ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.⁶⁵

Jika ditelaah dari satu sisi bahwa sebenarnya kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini sangat penting terhadap perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia. Karena secara nyata memberikan kemudahan mutlak kepada para hakim karena telah memiliki panduan dan rujukan yang seragam di seluruh Indonesia. Sebab di dalam KHI juga ada diatur tentang batas usia perkawinan terdapat pada Bab IV pasal 15 ayat (1) dengan bunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yaitu :” bagi calon

⁶⁵ <http://el-ghozali-hasanah.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-kompilasi-hukum-islam>. 01 November 2019

mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dn (5) UU No. 1 tahun 1974.

Dari bunyi pasal di atas maka sejatinya KHI yang saat ini dijadikan sebagai rujukan hakim di Indonesia, masih mengikut pada Unang-undang Nomo 1 tahun 1974 terkait batasan usia perkawinan. Tentunya ketika sumber yang jadi rujukan berubah, maka Kompilasi Hukum Islam ini juga perlu dilakukan pembaharuan supaya sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena sampai saat ini Kompilasi Hukum Islam belum berubah karena masih mengikut batas usia perkawinan lama yang ada dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

2. Lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan penegasan terkait masalah batas usia anak yang terdapat pada Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka secara otomatis bahwa batas usia sebagaimana yang ada pada Bab 2 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dengan demikian jelas bahwa bunyi pasal tersebut bersebrangan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Pertama

Kemudian, Mahkamah Konstitusi pernah memutus uji materil pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu putusan nomor Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015.

Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁶⁶

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Kedua

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan lagi Judicial review ke Mahkamah Konstitusi, oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis

⁶⁶Redaksi WE Online/Ant, “*MK Batalkan Putusan Pernikahan Dini*”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read207669/mk-batalkan-putusan-pernikahan-dini.html> (1 November 2019), h. 1.

Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.⁶⁷

Terkait hal tersebut Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon Nomor 22/PUU-XV/2017 berbeda dengan permohonan Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Pemohon untuk perkara 22 mendalilkan adanya diskriminatif dengan pembedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah Konstitusi berpendapat salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. "Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh

⁶⁷Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 2.

para pemohon pada saat itu," jelas Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams membacakan pertimbangan Mahkamah.⁶⁸

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal

⁶⁸Redaksi WE Online/Ant, "*MK Batalkan Putusan Pernikahan Dini*", <https://www.wartaekonomi.co.id/read207669/mk-batalkan-putusan-pernikahan-dini.html> (1 November 2019), h. 2.

28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁹

Sehingga dengan demikian, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

⁶⁹Jogloabang, “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, (31 Oktober 2019), h. 2.

BAB IV

KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yaitu berupa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat :

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:UNDANG-UNDANG TENTANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG PERKAWINAN.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁷⁰

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

⁷⁰ Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019., h. 1-3.

tentang Perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum yaitu:

Dalam ketentuan pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefensikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam

putusan tersebut yaitu “ Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk

undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.⁷¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Perkawinan ada 3 landasan yaitu:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Butir-butir sila dalam Pancasila

⁷¹ Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, h. 5-6.

adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial”.Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif.

Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun.⁷²Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD NRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Komitmen negara

⁷²Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Hak Konstitusi”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi40%20HAK%20KONSTITUSI.pdf, diakses pada 25 Oktober 2019.

untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak asasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.

B. Landasan Sosiologis

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun.⁷³ Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk di dalam

⁷³ Sita T, Van Bemellen dan Mies Grinjs, "Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga Ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara", dalam Horii, Grinjs, Irianto, dan Saptandari, 2018, *Menikah MUda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.

perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (No. 403) kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia.

Paska kemerdekaan, adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang

sebelumnya tidak ada minimum usia kawin. Bersamaan dengan adanya UU Perkawinan, pemerintah Orde Baru, menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu.

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayangnya sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama. Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja

untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah.⁷⁴ Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum.⁷⁵ Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak di

⁷⁴Detik.com, "Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak"
<https://news.detik.com/kolom/d-404482/Indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>. diakses 18 Oktober 2019

⁷⁵CNN Indonesia, "Pernikahan Bawah Tangan Dan Manipulasi Data Usia",
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723080853-277-146518/pernikahan-bawah-tangan-dan-manipulasi-data-usia>, diakses 28 Oktober 2019

desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usia muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia di bawah batas minimum perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pada tahun 2015 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi

perkawinan.⁷⁶ Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.

C. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang

⁷⁶Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syariah Aceh/ Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.

pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.

Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak

negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

Putusan MK tersebut di atas, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah; pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak; kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya; ketiga, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa

sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan⁷⁷usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

C. Analisis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Setelah penulis memperhatikan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang ada, dan pada

⁷⁷Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat- Fakultas Hukum, UGM, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, h. 25-29.

masa kitab-kitab fiqh itu ditulis oleh para fuqaha, masalah baru itu belum terjadi. Sebagai contohnya perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan dengan pesawat telepon, pemberian harta waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian harta waris kepada anak angkat dengan cara wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk yang tunai, dan sebagainya. Hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan Iptek sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum-hukum nasional. *Keempat*,

pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan Hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim dan qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'I⁷⁸ bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqashidus syari'ah*. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus-menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban

⁷⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), h. 102-103.

terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Hak dan kewajiban melakukan pembaharuan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan Muslim diharapkan dapat memperbarui hukum Islam dengan melakukan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif (kelembagaan NU, Muhammadiyah, MUI, dan sebagainya). Diharapkan ormas-ormas Islam itu lebih responsif menghadapi masalah-masalah sosial keagamaan yang timbul akibat kemajuan Iptek. Dan mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks, maka seyogyanya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara ijtihad kolektif dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya. Jika para umara (pemerintah) dan ulama antisipatif dan responsif terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat, berbahagialah umat itu, sesuai dengan Hadis Nabi Saw: "Ada dua kelompok dari manusia. Jika keduanya

baik, maka baiklah manusia itu, dan jika keduanya rusak, rusaklah manusia itu. Keduanya itu adalah pemerintah dan ulama."

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus-menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan yang apabila dibiarkan akan menjauhkan umat Islam dari norma-norma agama. Hukum Islam mampu menghadapi segala persoalan zaman dan masih relevan untuk diberlakukan.

Untuk mencapai hal itu perlu dilaksanakan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif, secara terus-menerus.

Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas, telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan Hukum Islam, sedangkan metode *Ijtihad* yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab berbagai masalah tersebut belum memuaskan.

Terlepas dari kritik yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, sudah masanya para pakar Hukum Islam Indonesia memerlukan basis teori hukum baru yang lebih menyentuh semangat perubahan zaman. Amir Mu'allim dan yusdani⁷⁹, mengemukakan bahwa hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh para pakar Hukum Islam saat ini adalah agar menghasilkan Hukum Islam yang komprehensif dan merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar yang kukuh.

⁷⁹Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 78.

Menurut Nur Cahaya,⁸⁰ di sinilah letak pentingnya rumusan-rumusan metodologi hukum Islam Kontemporer, yang harus disusun kembali baik yang ideal-moral maupun yang formal.

Menurut apa yang penulis amati dari data dan fakta-fakta yang ada lewat studi dokumen, maka penulis dapat memberikan analisis terhadap batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sejatinya penetapan batas usia perkawinan tersebut tidak ada ketentuan yang pasti dalam Hukum Islam, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum yang perlu ditindak lanjuti pemerintah untuk melahirkan aturan yang jelas terkait batasan usia perkawinan. Di Indonesia sendiri memang telah dilakukan upaya-upaya yang sangat solutif dalam mengatur masalah perkawinan. Sebagai buktinya yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁰ Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer: Tantangan dan Pengembangan Metodologi, dalam Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU dan Misaka Galiza Medan, 2004), h. 320.

pertama kali disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, setelah melewati proses yang sangat panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan. Dan konsep Undang-undang perkawinan tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seolah memberikan angin segar bagi masyarakat karena sudah memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan setiap perkawinan. Dan ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, masyarakat sama sekali tidak ada yang keberatan dalam aturan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Namun pada akhirnya, beberapa tahun belakangan ini batasan usia perkawinan dianggap sebagai masalah akibat banyaknya praktek nikah muda dan maraknya perceraian bagi pasangan muda. Hal ini memang jadi suatu fenomena yang wajar ditengah arus perkembangan zaman saat sekarang ini, karena perubahan zaman tentu memberikan dampak tersendiri bagi setiap hukum yang telah lama keberadaannya. Dan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad

Mustafa al-Mara-ghi⁸¹ bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan nada yang hampir sama Muhammad Rasyid Ridha⁸² mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbarui

⁸¹ Ahmad Mustafa al-Marighi, *Tafsir al-Marighi*, Juz I, (Cairo: Bab I:Al-Halabi, t.th), h. 187.

⁸² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I, (Cairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1987), h. 414.

dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu, dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

Maka masyarakat yang sudah merasa resah akibat banyaknya praktek nikah muda, tentu mengambil suatu tindakan yang diharapkan dapat menghilangkan permasalahan ini. Dalam hal ini memang tindakan yang diambil sangat tepat yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan. Disini memang terlihat totalitas masyarakat yang sangat antusias untuk meninjau kembali batasan usian perkawinan di Indonesia karena sudah tidak dapat lagi mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan terlihat ketika putusan yang pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka diajukan kembali Judicial Review yang kedua, akhirnya pada putusan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak terhadap perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia

perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Menurut penulis tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka percarian.

Kemudian dilihat dari masalah batasan usia perkawinan ini juga sudah sampai dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penulis juga sangat sepakat terhadap penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan

gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*)⁸³ kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Disamping itu, pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persolan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadin jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

⁸³AbdulManan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 305.

Kemudian dalam hal emosional pada usia 19 tahun itu sudah mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan terhadap kenaikan angka perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini perempuan kerap menempati posisi sebagai korban.

Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat, maka dengan mudah Undang-undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sebagai penunjang untuk bisa menjadi Bangsa yang maju lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan.

Namun pada kenyataannya ada fakta yang tidak bisa dinafikan bahwa kendatipun batasan usia perkawinan di Indonesia telah dinaikkan menjadi 19 tahun, tidak menutup kemungkinan akan adanya praktek perkawinan yang terjadi dibawah usia 19 tahun. Sehingga dalam hal ini

memang perlu perhatian dan upaya yang serius baik oleh kedua orangtua maupun pemerintah. Setidaknya bagi setiap yang hendak menikah dibawah usia 19 tahun, harus punya alasan yang kuat untuk tetap melangsungkan perkawinan, dilihat dari segi manfaat dan dampak positifnya bagi mereka ketika sudah melakukan pernikahan. Ketika batas usia yang mau menikah belum sampai 19 tahun, namun memang ketika mereka tetap lanjut menikah akan memberikan kebaikan bagi hidup mereka maka dapat diizinkan untuk tetap menikah, namun sebaliknya ketika pun usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun, namun ketika mereka menikah akan menimbulkan kemudhratan atau kerusakan maka tetap tidak pantas untuk melakukan pernikahan. Jadi intinya batasan usia perkawinan itu dinaikkan hanyalah semata-mata sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi, dan juga untuk memberikan jaminan terhadap hak anak serta memberikan keadilan penuh terhadap laki-laki maupun perempuan agar tidak ada yang terdiskriminasi dihadapan hukum khususnya dalam Undang-undang perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan dan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak dua kali Ke Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kedua, majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah

tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam yakni tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

2. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
3. Sesuai dengan muatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam merubah batas usia perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yang pertama, karena batasan usia yang diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek pernikahan, karena maraknya praktek nikah mudah yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, akibat banyaknya dampak buruk dari batasan usia yang diatur, maka banyak masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudian telah diajukan dua kali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah (menaikkan) batas usia perkawinan bagi perempuan supaya tidak ada lagi diskriminasi yang muncul. Ketiga, bahwa ada 3 landasan kuat yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan yaitu dari segi Filosofis, sosiologis, yuridis.

B. SARAN

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang

agar lebih progresif lagi dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan kondisi zaman. Karena rakyat sangat membutuhkan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak ada lagi celah bagi rakyat untuk merasa terdiskriminasi.

2. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan, khususnya kepada para hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus pernikahan dalam memberikan izin nikah bagi yang masih berada dibawah umur. Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia.

3. Melakukan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia memang hal yang sangat penting karena sudah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia, dan jelas dalam perubahannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara real mampu mendorong perubahan tersebut. Akan tetapi perubahan tersebut tidak serta merta dijadikan sebagai perubahan final yang tidak dapat diubah kembali, karena seiring perkembangan zaman akan semakin banyak hadir dan lahir masalah-masalah baru yang tentunya dapat mempengaruhi setiap undang-undang yang ada. Oleh karena itu, kepada pihak pemerintah agar selalu siap sedia dalam mencari dan menerima masukan-masukan positif dari masyarakat untuk membawa arah hukum di Indonesia kearah yang lebih jelas dan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

-Buku

- Amiur, Nuruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2010.
- Armia, *fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad & Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail al, *Shahih al Bukhari, Juz V*. Beirut :Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Cahaya, Nur, *Hukum Islam Kontemporer: Tantangan dan Pengembangan Metodologi, dalam Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU dan Misaka Galiza Medan, 2004.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulia, 2012.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dimasyqi, Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrnun Abu Bakardkk, juz 4. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta : Departemen Agama, 1985.

- Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-, *Fathul Mu'in*, terj. K.H Moch. Anwar dkk, jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus media, 2007.
- Grinjs,Sita T, Van Bemellen dan Mies, “Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga Ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara”, dalam Horii, Grinjs, Irianto, dan Saptandari, 2018, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta.
- Hadhramy, Salim bin Samir al, *Safinah Najah*. Surabaya : Dar al ‘Abidin, tt.
- Hajjaj, Husain Muslim bin, *Shahih Muslim, Juz I*. Bandung : Dahlan, tt.
- Jauziah, Ibnual_Qoyyim al-, *I'lam al- muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Alamin*, Juz III, Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M- 1414 H.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, al-Qur'an, *Realitas Sosial dan Limbo Sejarah*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Mahalli, Jalaluddin al-, *Al-Mahalli*,juz III. Indonesia: Nur Asia, tt.
- Mahmasani, Subhi, *Falsafat al-Tasyri al-Islam*. Cet. II; Beirut: Dar al-Kasysyaf Li al-Nasyrwa al-tiba'atwa al-Tauzi', 1952 m- 1372H.
- Majid, Nurcholis, *Islam Kemodrenan dan Ke-Indoensiaan*. Bandung: Mizan, 1989.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Ed. I; Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media, 2005.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Marighi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Marighi*, Juz I, Bab I:Al-Halabi, Cairo, t.tp.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, Ed. I; Cet. I. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al Ahwal al Syakhsiyyah*. Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt.
- Nasution, Harun, *Pembaruan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. XII. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Peradilan Agama Di Indonesia)*, Medan : Perdana Publishing, 2010.
- Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Qardawi, Yusuf al-, *Al-Ijtihad al-Mu'asir bain al-Indibatwa al- Infirat*.t.c.; Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-islamiyyah, 1414 H/ 1994 M.
- Qudamah, Ibn, *al Mughni*. Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Juz VII, tt.
- Rambe, Khairul Mufti, *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar, Juz I*. Cairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1987.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2005.

Siddiq T, Ibnu Radwan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan : t.p. 2019.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta :Rajawali Press, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Supriadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta :Hidakarya Agung, 1985.

-Internet

Redaksi WE Online/Ant, “*MK Batalkan Putusan Pernikahan Dini*”,<https://www.wartaekonomi.co.id/read207669/mk-batalkan-putusan-pernikahan-dini.html> (1 November 2019)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “*Hak Konstitusi*”https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi40%20HAK%20KONSTITUSI.pdf, diakses pada 25 Oktober 2019.

CNN Indonesia, “Pernikahan Bawah Tangan Dan Manipulasi Data Usia”,
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723080853-277-146518/pernikahan-bawah-tangan-dan-manipulasi-data-usia>, diakses 28 Oktober 2019

Detik.com, “Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak”
<https://news.detik.com/kolom/d-404482/Indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>.diakses 18 Oktober 2019

Jogloabang, “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, (31 Oktober 2019)

<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>.,diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>.Diakses pada tanggal 25 September 2019.

-Jurnal

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi Pusat Kajian Hukum, Gender, Masyarakat- Fakultas Hukum, UGM, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Syariah Aceh/ Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

-Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

Salinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Tim penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Penulis **Hotmartua Nasution**, Penulis dilahirkan di Desa Bangun Raya, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 27 September 1995. Penulis bertempat tinggal di Jl Perhubungan Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan Bapak Sahnun Nasution bin Zubeir Nasution dengan Ibu Erni Siregar binti Porkan Siregar. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah:

2003-2008	: SDN.100890 Sibuhuan Julu, Barumon, Kab. Padang Lawas
2008-2011	: Madrasah Tsanawiyah Negeri Sibuhuan
2011-2014	: Madrasah Aliyah Negeri Sibuhuan
2015-2019	: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah

Pengalaman Organisasi

- 2015-2016**
 - Menjadi anggota Forum Kajian Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
 - Menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum
 - Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyaah (Sebagai Sekretaris Bidang Sisoal Dan Politik)
 - Pengurus Forum Kajian Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU (Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan)
- 2016-2017**
 - Fungsionaris Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum (sebagai Departemen PPPA)
 - Wakil Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat fakultas Syariah dan Hukum
 - Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Bidang Hubungan Masyarakat)
- 2017-2018**
 - Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syaksiyyah (Ketua Bidang Keagamaan)
 - Pengurus Forum Kajian Ilmu syariah Fakultas Syariah dan Hukum (Ketua Bidang Kaderisasi)
- 2018-2019**
 - Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Ketua Bidang Event dan kajian)

- Koordinator Pusat Sharia Law Debate Federation (Se-Indonesia)

Riwayat Prsetasi Selama Kuliah

- | | |
|------------------|---|
| 2015-2016 | - Juara 2 Lomba Debate Contest (Milad FoKIS) |
| 2016-2017 | - Juara 1 Debat Mahasiswa (PORSENI Fakultas Syariah dan Hukum)
- Juara 1 Debat Mahasiswa Hukum (Piala Bergilir IKAF) |
| 2017-2018 | - Juara 1 Debat Mahasiswa (PORSENI Fakultas Syariah dan Hukum)
- Runner Up 1 Debat Nasional Sharia Event 2018 di UIN Syarif Hidayatullah
- Juara 2 Debat Mahasiswa pada Gebyar Tarbiyah |
| 2018-2019 | - Delegasi Debat Konstitusi PIONIR Ke-IX UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |